

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG
DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG
DILAKUKAN OLEH MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mendukung pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dengan ini menginstruksikan :

Kepada :

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
2. Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen;
6. Para Gubernur;
7. Para Bupati dan Walikota;

Untuk :

PERTAMA:

Memberikan dukungan dan bantuan bagi kelancaran terlaksananya sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, sesuai lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.

KEDUA:

Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO